



**KPU**  
KABUPATEN PACITAN

# LAPORAN KINERJA

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2019



**KPU Kabupaten Pacitan**  
**Jalan Veteran No. 66 Pacitan**  
**Kode Pos : 63512**  
**Telp./Fax. (0357) 881122**

**PEMILIH  
BERDAULAT  
NEGARA  
KUAT**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT karena berkat rahmat-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan Tahun 2019 dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah, dan sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKi KPU disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-I-Kpts/03/KPU/1/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas hasil Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Pacitan telah melakukan perbaikan terhadap Renstra KPU Tahun 2015-2019 sesuai dengan petunjuk KPU RI guna peningkatan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini didasarkan melalui analisis terhadap pencapaian dan realisasi kinerja sasaran yang dilakukan dikaitkan dengan perencanaan strategis yang tertuang dalam Renstra, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja Tahun 2019. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan KPU Kabupaten Pacitan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019.

Hasil kinerja KPU yang berorientasi pada output maupun outcome diharapkan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan peran kelembagaan dan peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan KPU pada tahun berikutnya, sehingga dapat mendukung kinerja KPU secara menyeluruh dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Pacitan, 01 Januari 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pacitan



Sulis Styorini

# DAFTAR ISI

<b>Pengantar</b>	
<b>Ringkasan Eksekutif</b>	
<b>Daftar Isi</b>	
<b>Bab I. Pendahuluan</b>	
	A. Latar Belakang
	B. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban
	C. Struktur Kelembagaan KPU
	D Struktur Organisasi
	E. Isu-Isu Strategis KPU
	F. Sistematika
<b>Bab II. Perencanaan Kinerja</b>	
	A. Sasaran RPJMN 2015 – 2019
	B. Rencana Strategis 2015 – 2019
	C. Revisi Renstra
	D. Rencana Kinerja Tahunan
	E. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
<b>Bab III. Akuntabilitas Kinerja</b>	
	A. Pengukuran Capaian Kinerja
	B. Evaluasi & Analisis Capaian Kinerja
	C. Akuntabilitas Keuangan
<b>Bab IV. Penutup</b>	
	Lampiran 1: Perjanjian Kinerja Tahun 2019
	Lampiran 2: Pengukuran Kinerja KPU Tahun 2019

# DAFTAR ISI

<b>Pengantar</b>	
<b>Ringkasan Eksekutif</b>	
<b>Daftar Isi</b>	
<b>Bab I. Pendahuluan</b>	
	A. Latar Belakang
	B. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban
	C. Struktur Kelembagaan KPU
	D Struktur Organisasi
	E. Isu-Isu Strategis KPU
	F. Sistematika
<b>Bab II. Perencanaan Kinerja</b>	
	A. Sasaran RPJMN 2015 – 2019
	B. Rencana Strategis 2015 – 2019
	C. Revisi Renstra
	D. Rencana Kinerja Tahunan
	E. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
<b>Bab III. Akuntabilitas Kinerja</b>	
	A. Pengukuran Capaian Kinerja
	B. Evaluasi & Analisis Capaian Kinerja
	C. Akuntabilitas Keuangan
<b>Bab IV. Penutup</b>	
	Lampiran 1: Perjanjian Kinerja Tahun 2019
	Lampiran 2: Pengukuran Kinerja KPU Tahun 2019

## RINGAKSAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU atas kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada stakeholders. LKj KPU Tahun 2019 tidak hanya berisi keberhasilan dan kegagalan capaian strategis KPU pada Tahun Anggaran 2019 melainkan juga rekomendasi kedepan untuk menuju Pemilu ataupun Pemilihan yang lebih baik dan berkualitas sesuai yang diharapkan.

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Tahun 2019 menyajikan sasaran kinerja dari indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis
2. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan Yang Aman, Damai, Jujur dan Adil
3. Meningkatnya kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan

Secara umum, beberapa capaian utama kinerja tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 1

INDIKATOR		KINERJA	
NO		TARGET	CAPAIAN
1	Sasaran Strategis: Meningkatnya penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan yang demokratis.		
	Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	100%	100%
	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum/Pemilihan.	77,5%	
	Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilihan Umum/Pemilihan.	75%	
	Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilihan Umum/Pemilihan.	75%	
	Persentase Pemilih yang Terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	80%	
2	Sasaran Strategis : Terlaksananya Pemilihan Umum/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur, dan Adil		
	Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan pada Pemilihan Umum/Pemilihan tanpa konflik.	95%	
	Persentase Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/ Pemilihan	3%	
	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Pacitan	86%	
3	Sasaran Strategis : Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan		
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	
	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	
	Indeks Reformasi Birokrasi	75	
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	99	

Pada Tahun 2019, KPU mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp sebesar Rp.27.484.000,- dan realisasi penyerapan sebesar Rp.26.933.000 atau 98% dari pagu anggaran yang tersedia.

Di Tahun 2019 ini KPU Kabupaten Pacitan menyelenggarakan tahapan Pemilu Serentak tahun 2019 serta persiapan menyongsong Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020. Keberhasilan Kinerja KPU di Tahun 2019 tercermin dengan suksesnya penyelenggaraan pemilu serentak Tahun 2019 di Kabupaten Pacitan dengan dibuktikan penganugerahan Penghargaan sebagai penyelenggara Pemilu Berintegritas oleh KPU RI pada Rapat Konsolidasi Nasional. Disamping itu, KPU juga sudah melaksanakan tahapan pelaksanaan persiapan Pemilihan Tahun 2020. Tahapan yang juga berjalan di tahun 2020 adalah Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020, yaitu Penyusunan Produk Hukum (SK / Pedoman Teknis) Setiap Tahapan di KPU Kabupaten Pacitan, Perencanaan Program dan Anggaran, Penandatanganan NPHD, Peluncuran Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang pelaksanaannya dilakukan pada Tahun 2019.

Capaian tersebut tidak lepas dari upaya seluruh jajaran KPU Kabupaten Pacitan, Komisioner, Sekretariat dan kinerja PPK dan PPS, di wilayah Kabupaten Pacitan yang konsisten dalam memperbaiki kinerjanya untuk lebih baik. KPU Kabupaten Pacitan diapresiasi melalui penghargaan dan prestasi dari banyak pihak atas beberapa pencapaian di Tahun 2019, di antaranya:

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan mendapat penghargaan sebagai Penyelenggara Pemilu Berintegritas Tingkat Nasional (Terbaik Ke-1) Tahun 2019;
2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan mendapat penghargaan sebagai Pengelola Website Terbaik Ke-3 Provinsi Jawa Timur;
3. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan mendapat penghargaan sebagai Penyelenggara Pemilu Berintegritas Tingkat Jawa Timur (Terbaik Ke-1) Tahun 2019;
4. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan mendapat Predikat sebagai kabupaten dengan penandatanganan NPHD Tercepat ke-II yang melaksanakan Pemilihan se Indonesia.

Hasil capaian terhadap pelaksanaan evaluasi kinerja KPU Kabupaten Pacitan di Tahun 2019 tidak luput dari kekurangan yang dapat menjadi bahan perbaikan ke depan oleh KPU Kabupaten Pacitan di masa mendatang, antara lain:

1. Perlu peningkatan sosialisasi Pemilu melalui media dan pendidikan Pemilih dilakukan dengan metode/strategi yang lebih efektif ditujukan kepada pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, pemilih marginal, pemilih disabilitas dan pemilih keagamaan;
2. Perlu melakukan inovasi penyebaran informasi melalui berbagai media yang sedang banyak digunakan oleh masyarakat, guna menjangkau target yang lebih luas secara masif dan efektif melalui media sosial, media online baik secara organik maupun reklame.
3. Perlu membangun komunikasi yang lebih intensif kepada awak media untuk membantu penyebarluasan informasi setiap Tahapan yang sedang berjalan.
4. Memberikan pemahaman dan mendorong kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT;
5. Perlu melakukan penelitian lapangan (Survey) tentang tingkat partisipasi masyarakat di beberapa Desa ataupun kecamatan yang tingkat partisipasinya masih dikatakan rendah.
6. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme Penyelenggara Pemilu Tingkat KPU Kabupaten, peserta Pemilu, serta masyarakat pemilih dalam pelaksanaan Pemilu;
7. Menciptakan Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan yang lebih terbuka ( jujur), aksesabel serta keadilan bagi para peserta Pemilu/pemilihan khususnya keterbukaan dalam mendapatkan dan mengelola Dana Kampanye yang merupakan salah satu faktor penting sehingga pengaturan tentang kewajiban bagi para Peserta Pemilu untuk melaporkan Dana Kampanye sangat diperlukan;

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, KPU diberikan mandat oleh UUD 1945 untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum. Mandat yang diberikan oleh Konstitusi tersebut kemudian dijabarkan di dalam undang-undang yang mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam setiap jenis Pemilu.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang disahkan dan diundangkan pada bulan Agustus 2017 membawa dampak perubahan yang signifikan terhadap kelembagaan penyelenggara Pemilu, khususnya KPU, dan terhadap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepunkan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LKj).

LKj KPU merupakan wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang. LKj ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU selama Tahun Anggaran 2019, setiap capaian kinerja (performance results) Tahun 2019 tersebut diperbandingkan dengan PK (performance agreement) Tahun 2019 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

#### **B. Tugas, Kewenangan dan Kewajiban**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU :

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten Pacitan;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten Pacitan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS di Kabupaten Pacitan;
- e. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Jawa Timur;
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

- g. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- h. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kabupaten Pacitan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten Pacitan, dan KPU Provinsi Jawa Timur;
- j. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Klaten untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan dan mengumumkannya;
- k. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten Pacitan yang bersangkutan dan membuat beritanya;
- l. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten Pacitan;
- m. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Anggota PPK, Anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten Pacitan, dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Pacitan yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Pacitan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu

dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Pacitan kepada masyarakat;

- n. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU RI, KPU Provinsi Jawa Timur, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Pacitan dalam penyelenggaraan Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta
2. Menetapkan jadwal di Kabupaten Pacitan;
3. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten Pacitan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
5. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan
6. Penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS di Kabupaten Pacitan;
7. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, dan Bupati terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
8. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Jawa Timur;
9. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Pacitan yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara;
10. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten Pacitan, dan KPU Provinsi Jawa Timur;
11. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten Pacitan atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;

12. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Anggota PPK, Anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten Pacitan, dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Pacitan yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Pacitan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Pacitan kepada masyarakat;
14. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU RI, KPU Provinsi Jawa Timur, dan/atau peraturan perundang-undangan

KPU Kabupaten Pacitan dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Gubernur, berkewajiban :

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon Presiden dan wakil Presiden, calon Gubernur secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Timur;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten Pacitan dan lembaga Kearsipan Kabupaten Pacitan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU RI dan ANRI;
7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Pacitan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di tingkat Kabupaten/kota anggota KPU didukung

8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Timur serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten Pacitan dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pacitan;
10. Menyampaikan data hasil pemilu Serentak 2019 dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten Pacitan kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten Pacitan;
11. Melaksanakan keputusan DKPP; dan melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU RI, KPU Provinsi Jawa Timur dan/atau peraturan perundang-undangan.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada KPU Provinsi Jawa Timur, dan menyampaikan laporan kinerja dan penyelenggaraan pemilu secara periodik kepada KPU Provinsi Jawa Timur. Juga mempunyai tugas menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati kepada Bupati Pacitan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan. Untuk pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan dalam penyelenggaraan Pemilu dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Pacitan yang dipimpin oleh Sekertaris yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal KPU dan secara operasional bertanggungjawab kepada KPU Kabupaten.

### **C. Struktur Kelembagaan KPU**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri di tingkat Kabupaten dan merupakan bagian Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan secara organisatoris diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

jumlah PNS tersebut, dapat dikategorisasikan mejadi 2 (dua) kelompok berdasarkan status kepegawaiannya, yakni:

Berdasarkan jenjang pendidikan pegawai KPU dapat diklasifikasikan ke dalam 8 (delapan) golongan, antara lain: SD, SMP, SMA, S1, S2 dan S3. Rincian jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan.


Dapat disimpulkan bahwa pegawai dengan latar belakang pendidikan D3 sebanyak 1 Orang Sarjana S1 yaitu 4 orang dan S2 sebanyak 5 orang selebihnya SLTA sebanyak 5 Orang. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kualitas tingkat pendidikan yang dimiliki sumber daya manusia KPU cukup baik sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan kewajiban dan kewenangannya masing-masing.

No.	Tingkat Pendidikan Terakhir	Jumlah	Presentase
1	Sarjana Strata 2 (S2)	5	
2	Sarjana Strata 1 (S1)	4	
3	SLTA	5	
4	D3	1	

Sumber: data sekunder KPU Pacitan per Desember 2019 (diolah)

## 2. Bagan Hubungan Organisasi

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bagan organisasi KPU dapat dilihat pada Gambar berikut.



## **E. Isu Strategis KPU**

Beberapa isu-isu strategis yang dihadapi KPU antara lain:

1. Meminimalisir Hoax yang beredar dimedia online maupun media sosial yang sengaja dibuat oleh pihak tertentu dan sulit dikendalikan.
2. Meningkatkan kualitas daftar pemilih secara berkelanjutan untuk memastikan agar DPT yang akan digunakan dalam Pemilu atau Pemilihan adalah DPT yang komprehensif, akurat, dan terkini;
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia KPU untuk agar tercipta sumber daya yang profesional, mandiri, berintegritas, dan bertanggung jawab;
4. Melakukan kajian, pengembangan dan penerapan terhadap beberapa sistem informasi dan teknologi untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu yang transparan, cepat, akurat, dan kredibel, khususnya sistem informasi dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara;
5. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan Pemilu dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu;
6. Meningkatkan kualitas pendidikan pemilih;
8. Melakukan kajian dan menyusun regulasi serta prosedur pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Serentak agar proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS dapat berjalan sesuai undang-undang dan mengurangi tingkat kesalahan;
9. Memastikan penyusunan regulasi kePemiluan yang komprehensif, tegas, progresif, dan partisipatif; dan
10. Peningkatan aksesibilitas Pemilu terhadap pemilih disabilitas.

## **F. Sistematika**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

### **KATA PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN**

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Menguraikan ringkasan/ ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

#### **B. Realisasi Anggaran**

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kerja

### **BAB IV PENUTUP**

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

### **LAMPIRAN :**

- 1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**
- 2. RENCANA KINERJA TAHUN 2019**
- 3. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Sasaran RPJMN**

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) KPU 2015-2019 yang menggambarkan pemetaan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis KPU dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh KPU dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Renstra KPU ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang akan diselenggarakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan KPU.

Sejalan dengan RPJMN Tahun 2015-2019, Sasaran utama pembangunan politik dalam negeri adalah terwujudnya proses positif konsolidasi demokrasi yang diukur dengan pencapaian angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebesar 75 pada tahun 2019, tingkat partisipasi politik rakyat sebesar 77,5%, dan terselenggaranya Pemilu yang aman, adil, dan demokratis pada tahun 2019, yang akan dicapai melalui sasaran-sasaran sebagai berikut:

#### **a. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Yang Demokratis**

1. Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku;
2. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum/Pemilihan;
3. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilihan Umum/Pemilihan;
4. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilihan Umum/Pemilihan;
5. Persentase Pemilih yang Terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya.

#### **b. Terlaksananya Pemilu/ Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil**

1. Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan pada Pemilihan Umum/Pemilihan tanpa konflik;
2. Persentase Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/ Pemilihan;
3. Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Pacitan.

### c. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja;
2. Opini BPK Atas Laporan Keuangan;
3. Indeks Reformasi Birokrasi
4. Nilai keterbukaan informasi publik

Terkait dengan kepemiluan tantangan terbesar yang akan dihadapi seluruh KPU Termasuk KPU Kabupaten Pacitan dalam lima tahun ke depan adalah menyiapkan penyelenggaraan Pemilu yang lebih berkualitas, lebih demokratis, damai, jujur dan adil diselenggarakan secara serentak, sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengamanatkan Pelaksanaan Pemilu Serentak pada Tahun 2019. Tantangan ini hanya bisa dihadapi dengan baik apabila penyelenggara Pemilu memiliki kapasitas yang prima, sehingga memiliki kredibilitas yang baik dimata masyarakat. Tantangan lainnya adalah perlunya perumusan strategis yang tepat untuk meningkatkan partisipasi pemilih, baik pada Pemilu Presiden maupun Pemilu Legislatif melalui pendidikan pemilih. Tingkat partisipasi politik yang berkualitas merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan Pemilu.

### B. Rencana Strategis

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor 63/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 51/HK.03-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 dengan berpedoman pada RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2015-2019.

#### 1. Visi dan Misi

KPU memiliki visi dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu:

*“Menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL “.*

Pernyataan visi tersebut merupakan gambaran tegas dari komitmen untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan KPU sebagai lembaga

penyelenggara Pemilu yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, KPU juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kePemiluan. Relevansi pernyataan visi KPU dengan visi nasional dan agenda prioritas nasional, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara Pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya KPU memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara Pemilu yang berintegritas, profesional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut:

- a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
- b. meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara Pemilu;
- c. menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- d. meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;
- e. meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat; dan
- f. mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

## 2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

- a. terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
- b. terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel; dan
- c. meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Dalam RPJM ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang hendak dicapai selama Tahun 2015 - 2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
  - a. persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
  - b. persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
  - c. persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
  - d. persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
  - e. persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap; dan
  - f. Indeks kepuasan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.
2. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
  - a. nilai akuntabilitas kinerja;
  - b. opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan;

- c. indeks reformasi birokrasi;
- d. nilai keterbukaan informasi publik

### C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan merupakan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Penetapan Kinerja KPU Kabupaten Pacitan Tahun 2019 disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2019 yang telah ditetapkan. Pemetaan sasaran, indikator kinerja dan target KPU Kabupaten Pacitan Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Demokratis yang	Persentase Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	75%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75%
		Persentase Pemilih yang Terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	80%
2	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	95%
		Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%
		Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	86%
3	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP
		Indeks Reformasi Birokrasi	75
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	99

## Program Dan Dukungan Anggaran dalam DIPA

PROGRAM		ANGGARAN
1	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Rp.27.278.684.000
2	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	Rp.3.497.242.000

### D. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2015-2019 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, pada tanggal 07 Januari 2019 KPU menetapkan PK selaku tekad dan janji Rencana Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2019 yang dijabarkan sebagai berikut:

#### 1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Yang Demokratis

	Sasaran / Indikator Kinerja	Target
a	Persentase Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
b	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%
c	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	75%
d	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75%
e	Persentase Pemilih yang Terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	80%

#### 2. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil

	Sasaran / Indikator Kinerja	Target
a	Persentase Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	95%
b	Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%
c	Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	86%
d	Persentase Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	95%
e	Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%

#### 3. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan

	Sasaran / Indikator Kinerja	Target
a	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
b	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP
c	Indeks Reformasi Birokrasi	75
d	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	99

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Pengukuran Capaian Kinerja

Kinerja KPU Tahun 2019, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2015-2019. Dengan demikian, pencapaian kinerja persatuan kegiatan di tahun 2019 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh.

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama KPU Kabupaten Pacitan Tahun 2018 sebagaimana Tabel berikut

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4		
1	<b>Meningkatkan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis</b>	Presentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%		100%
		Presentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,50%	357,419 PEMILIH	75%
		Presentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	75%	18,689 PEMILIH	76%
		Presentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75%	188 PEMILIH	18%
		Presentase Partisipasi Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	80%	351,488 PEMILIH	75%
2	<b>Telaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil</b>	Presentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	95%	—	—
		Presentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan	8%	—	0%
		Presentase Sengketa Hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Pacitan	86%		100%
3	<b>Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan</b>	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B		
		Opini BK Atas Laporan Keuangan	WTP		
		Indeks Reformasi Birokrasi	75%		
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	99%		

### B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

KPU secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2019. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Pacitan pada tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Sasaran I** : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Yang Demokratis Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu merupakan prioritas bagi KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Dalam mewujudkan hal itu, untuk memberikan analisa kebutuhan guna tingkatan tata kelola pemilu yang berkualitas. Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu digambarkan dengan upaya meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum 2019, pada tingkat provinsi/kabupaten/kota melalui pendidikan pemilih. Tingkat partisipasi pemilih yang berkualitas merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan Pemilu seperti yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019, dalam rangka menuju Pemilu/Pemilihan yang damai dan demokratis, telah ditetapkan sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu yang diukur melalui 5 indikator sebagai berikut :

### **Sasaran 1: Meningkatkan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Yang Demokratis**

*1. Persentase KPU Kabupaten Pacitan dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.*

#### **Pemilihan Umum Tahun 2019.**

Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan KPU Kabupaten Pacitan dalam menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku. Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini merupakan landasan hukum dalam penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2019. Oleh karena itu kualitas pemilu bergantung pada penyelenggara pemilu dan stake holder terkait. Sebagaimana di amanatkan dalam pasal 2 undang- undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum harus dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Selanjutnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 menjadi landasan hukum dalam melaksanakan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2017, sebagaimana diatur pada Pasal 5 ketentuan disebutkan bahwa tahapan persiapan terdiri atas a. Perencanaan program dan anggaran, b. Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan, c. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan d. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS, e. pembentukan panitia Pengawas Kabupaten/Kota, panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan dan Pengawas TPS; f. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan; g. penyerahan daftar penduduk potensial pemilih ; dan h. penentuan dan penyusunan daftar pemilih.

Sedangkan Penyusunan rencana kerja kegiatan Tahun Anggaran 2019 dan persiapan penyusunan pendanaan kegiatan tahapan Pemilu 2019 dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Timur karena kebijakan penganggaran di KPU bersifat top down. Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) KPU Kabupaten Pacitan atas Pemilihan Umum Tahun 2019 diterimakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur dalam acara Rapat Kerja Teknis Penyampaian Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) .

Rapat Kerja Teknis yang menghadirkan Komisioner Divisi Umum, Keuangan dan Logistik beserta Sekretaris KPU se Jawa Timur. Dimana untuk KPU Kabupaten Pacitan

menerima RKB sebesar Rp **28.019.879.001,-** dengan perincian tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. **399.777.000,-** dan tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. **27.620.102.001,-**

Badan Adhoc yang telah terbentuk pada Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah: 60 orang PPK, dan 513 Orang PPS.

### **Pemilihan Umum Tahun 2019**

Sesuai Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 dimulai dengan tahapan Penyusunan Peraturan KPU pada bulan Agustus 2017. Proses tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diselenggarakan selama Tahun 2017 adalah meliputi tahapan: Penyusunan Peraturan KPU, Perencanaan Program dan Anggaran, Sosialisasi dan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu. Secara keseluruhan, pelaksanaan tahapan tersebut telah berjalan lancar dan tepat waktu, dengan gambaran sebagai berikut :

a. Penyusunan Peraturan KPU sesuai amanat UU Nomor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada tahun 2017, KPU telah menetapkan 2 (dua) Peraturan KPU yaitu Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 serta Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. Perencanaan Program dan Anggaran. Sesuai surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor SP DIPA -076.01.2.657825/tentang Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2019, KPU Kabupaten Pacitan memperoleh Pagu Kegiatan Tahapan Pemilu 2019 TA 2018 sebesar Rp **31.881.901.000** (Tiga Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan ratus Satu Ribu Rupiah). Terbitnya UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebabkan KPU mengusulkan tambahan anggaran tersebut, dikarenakan :

1. Masa kerja Pantarlih selama 2 (dua) bulan, saat ini baru teralokasikan selam 1(satu) bulan;
2. Masa kerja badan adhoc PPK dan PPS selama 10 (sepuluh) bulan, saat ini baru teralokasikan untuk 7 (tujuh) bulan.
3. Kenaikan honorarium dan belanja operasional di PPK, PPS dan Pantarlih, perlu dilakukan untuk penyesuaian dengan inflasi saat ini;
4. Penyesuaian jumlah pemilih per TPS yang semula 350 per TPS menjadi 300 pemilih per TPS, sehingga menambah honorarium dan operasional PPDP, penambahan kotak suara, bilik suara, sampul dan kelengkapan TPS;
5. Kebutuhan Pengadaan Kotak Suara Transparan;
6. Penambahan biaya langganan daya listrik, telepon dan air sebagai akibat frekuensi di luar jam kerja dalam rangka pelaksanaan tahapan Pemilu.

c. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu 2019.

Selama tahun 2017, tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu 2019 meliputi tahap pendaftaran Partai Politik yang dimulai tanggal 3 s/d 16 Oktober 2017, penelitian administrasi dan perbaikan hasil penelitian administrasi dilakukan mulai tanggal 17 Oktober s/d

11 Desember 2017. Secara keseluruhan seluruh tahapan tersebut telah terlaksana lancar dan tepat waktu.

Hasil dari penelitian administrasi dari tahap awal sampai dengan tahap perbaikan untuk KPU Kabupaten Pacitan terdapat 2 Partai Politik yang dinyatakan tidak lolos administrasi di tingkat KPU Kabupaten Pacitan yaitu :

- 1) Partai Garuda
- 2) Partai Solidaritas Indonesia

Berdasarkan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 14 Desember 2017 Nomor: 768/PL.01.1-KPU/03/KPU/XII/2017 tentang Hasil Penelitian Administrasi dan Keabsahan Dokumen Persyaratan 14 (Empat belas) Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, Hasil Penelitian Administrasi Data Keanggotaan Partai Politik Tingkat Nasional adalah sebagai berikut:

a. Partai Politik yang dinyatakan **Memenuhi Syarat** pada Hasil Penelitian Administrasi dan Keabsahan Dokumen Persyaratan adalah sebagai berikut:

- 1) Partai Amanat Nasional (PAN)
- 2) Partai Demokrat (PD)
- 3) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan)
- 4) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
- 5) Partai Golongan Karya (Partai Golkar)
- 6) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
- 7) Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
- 8) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
- 9) Partai Nasdem (NasDem)
- 10) Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
- 11) Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
- 12) Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Partai Politik yang dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat** pada Hasil Penelitian Administrasi dan Keabsahan Dokumen Persyaratan adalah:

- 1) Partai Berkarya (Berkarya)
- 2) Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda)

**1. Prosentase Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4		
	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Prosentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%		100%

Bahwa pelaksanaan tahapan Pemilihan umum yang dilaksanakan pada tahun 2019 telah sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku, dengan kata lain seluruh tahapan berhasil dilaksanakan 100% sesuai dengan target iadwal dan ketentuan vang berlaku.

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Penyelenggaraan Pemilihan yang sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya 100% rencana kegiatan, meskipun anggarannya tidak terserap 100%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja,

## 2. *Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan*

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4		
	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	78%	357,419 PEMILIH	75%

Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan adalah persentase Partisipasi Pemilih yang berpartisipasi pada Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 di 12 Kecamatan. Cara pengukurannya dengan mengetahui Persentase Rata-rata Pengguna Hak Pilih berdasarkan Jumlah Pemilih dalam Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 di 12 Kecamatan.

Esensi Pemilihan yang demokratis adalah ketika setiap warga negara bebas memilih maupun dipilih dan berpartisipasi dalam proses pemilihan. Partisipasi pemilih yang dimaksud dimaknai sebagai peran serta masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan. Bertolak dari paham kedaulatan ada di tangan rakyat maka partisipasi pemilih menjadi komponen utama bagi suksesnya penyelenggaraan Pemilihan. Partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator kunci untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan suatu penyelenggaraan pemilihan. Semakin tinggi partisipasi menandakan bahwa rakyat mengikuti, memahami, dan melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya, partisipasi yang rendah menjadi penanda bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Disamping itu, semakin tinggi angka partisipasi pemilih dalam suatu penyelenggaraan pemilihan maka Pemilihan tersebut memiliki tingkat legitimasi yang baik dan penyelenggara pemilu dianggap berhasil begitupun sebaliknya.

Pemilih merupakan aktor utama dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis. Partisipasi pemilih menjadi bagian integral dari upaya menciptakan demokrasi elektoral yang berintegritas. Pemilu sebagai instrumen utama demokrasi menjembatani suara rakyat sebagai pemilik kedaulatan untuk memberikan mandate kepada seseorang sebagai wakilnya yang akan menjalankan kekuasaan baik di parlemen maupun pemerintahan. Karenanya, partisipasi pemilih dalam pemilu berkaitan pula dengan tingkat legitimasi kekuasaan. Atas dasar itu pula sejumlah lembaga peringkat demokrasi di dunia membuat kategorisasi partisipasi secara kuantitatif berdasarkan tingkat kehadiran pemilih untuk memberikan suara pada hari pemungutan suara atau voter turnout.

Partisipasi pemilih diukur dari tingkat kehadiran pemilih di TPS pada hari pemungutan suara. Pengukuran tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan dilakukan dengan cara membandingkan jumlah pengguna hak pilih dengan total pemilih. Suara tidak sah tetap dihitung

sebagai partisipasi pemilih, karena pemilih telah menggunakan hak suaranya meskipun suaranya tidak sah (invalid vote). Dalam rangka memberikan pelayanan untuk mengetahui hasil Pilkada di seluruh wilayah yang menyelenggarakan Pilkada dengan tepat dan akurat, KPU telah membentuk portal yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat, Akses publik terhadap informasi pemilihan makin terbuka. KPU berupaya semaksimal mungkin untuk menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan aksesibilitas dalam pemilihan.

Berdasarkan data partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, posisi partisipasi pemilih masih relatif baik. Tetapi mengukur kualitas pemilihan dari sekadar tingkat kehadiran pemilih yang datang ke TPS tidaklah cukup. Motivasi intelektual pemilih datang ke TPS juga perlu digali untuk mendapatkan gambaran utuh tentang partisipasi kaitannya dengan upaya KPU dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Rasionalitas dan kesukarelaan merupakan dua hal yang sangat fundamental dalam penentuan pilihan. Seorang pemilih, idealnya tidak boleh terdeterminasi dalam menentukan pilihannya oleh faktor-faktor di luar dirinya. Pemilih rasional adalah orang yang secara sukarela dan bebas menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan yang menguntungkan dirinya dan masyarakat dalam jangka panjang. KPU melancarkan tiga strategi dalam proses sosialisasi untuk menggenjot angka partisipasi memilih ini. Pertama, KPU masih melancarkan sosialisasi cara lama dengan metode tatap muka dan komunikasi massa. KPU bertemu langsung dengan masyarakat yang sudah berhak memilih dengan memberi informasi tentang aktivitas pemilih untuk datang ke TPS pada hari pemungutan suara. Kedua, KPU memanfaatkan kanal media untuk sosialisasi. KPU memasang iklan layanan masyarakat dengan media baliho, poster, televisi, media cetak, dan elektronik. Ketiga, KPU membuat terobosan dengan membentuk relawan demokrasi. Strategi ini melibatkan pemilih pemula, pemilih perempuan, kelompok marjinal, penyandang disabilitas, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama. KPU menurunkan tiga strategi tersebut menjadi program-program yang disusun sebagai langkah antisipatif dan upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019. Program tersebut antara lain:

1. Konsolidasi Program Partisipasi Masyarakat;
2. Riset dan Pemetaan Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilu untuk merumuskan strategi pendidikan pemilih dan sosialisasi pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih/Rumah Pintar Pemilu;
4. Fasilitasi Pendidikan Pemilih dengan Segmen (Pra Pemilih, Pemula, Agamawan, Perempuan, Marginal, Disabilitas);
5. Kerjasama di bidang Pendidikan Pemilih dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Masyarakat dan Komunitas;
6. Penyusunan Buku Pedoman Pendidikan Pemilih;
7. Penyusunan Buku Pedoman Rumah Pintar Pemilu.

Terobosan-terobosan kreatif untuk menarik simpati pemilih juga dilakukan. Sebagai contoh, kpu Go To School. Dengan cara tersebut, KPU mencoba menghadirkan nuansa pemilu yang menyenangkan tetapi tetap mendidik terutama untuk menyasar segmen anak-anak muda yang senang bermain, misalnya game. Cara ini rupanya dapat menarik minat segmen pemilih muda dan pemula. Ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian

target sasaran strategis KPU dengan Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu tahun 2018 cukup efektif karena mencapai kinerja sebesar 75%.

### 3. *Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan*

Pengukuran Kinerja Persentase Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan pada Tahun 2019 adalah:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4		
	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	75%	18,689 PEMILIH	76%

Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan adalah persentase Partisipasi Pemilih Perempuan yang berpartisipasi pada Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019. Pemilih yang telah mendapatkan undangan Pemilu/Pemilihan dipengaruhi oleh gender, kelompok usia, tingkat pendidikan terakhir, dan jenis pekerjaan. Pemilih perempuan adalah warga Negara Indonesia (WNI) yang berjenis kelamin perempuan dan telah memasuki usia untuk memilih atau telah menikah. Partisipasi pemilih perempuan dimaknai sebagai peran serta perempuan dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Wujud dari pentingnya partisipasi pemilih perempuan adalah kebebasan dan persamaan hak perempuan dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan sebagai indikator mutlak suatu negara demokratis. Pentingnya keterlibatan perempuan dalam pemilu sebagai sarana untuk mencapai agenda dan kepentingan perempuan. Perempuan sangat rentan kehilangan perannya sebagai subyek dalam pemilu karena sebagian besar perempuan pemilih tidak memiliki kuasa atas dirinya. Perempuan menjadi kelompok yang rentan mendapatkan pengaruh yang membuat dirinya tidak otonom dalam menentukan pilihannya.

Partisipasi pemilih perempuan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dapat diukur dengan cara membandingkan jumlah pengguna hak pilih perempuan dengan total pemilih perempuan. Untuk mengetahui tingkat partisipasi pemilih perempuan dalam menggunakan hak pilih dapat terukur dari rata-rata partisipasi pemilih perempuan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang didapat dari data formulir model DB1 untuk tingkat kabupaten/kota.

Dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebesar 76%. Hambatan yang ditemui dalam meningkatkan persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilihan antara lain dikarenakan belum tercapainya angka kehadiran pemilih seperti yang diharapkan sesuai tingkat psikologis, antara lain disebabkan oleh faktor berikut :

- a. Adanya persepsi dari sebagian pemilih perempuan bahwa Pemilu/Pemilihan tidak penting dan tidak membawa dampak langsung bagi masyarakat;
- b. Kandidat yang menjadi calon dalam Pemilihan tidak sesuai dengan harapan masyarakat;
- c. Masih rendahnya kesadaran sebagian Pemilih perempuan untuk melapor secara aktif jika tidak terdaftar dalam DPT/tidak mendapatkan Formulir Pemberitahuan untuk Hadir di TPS (Form Model C6.KWK);

- d. Banyak pemilih perempuan yang tidak berada di tempat ketika hari pemungutan suara, seperti bekerja di tempat/daerah lain, sekolah/tugas belajar atau memanfaatkan hari libur untuk berekreasi dan berkumpul bersama keluarga;
- e. Pemilih perempuan merasa jenuh dengan aktifitas penyelenggaraan pemilu;
- f. Faktor kondisi alam pada saat pemungutan suara yang tidak kondusif

#### 4. *Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu / Pemilihan*

Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan adalah persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas yang berpartisipasi pada Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 di 12 Kecamatan. Terkait Partisipasi, KPU berfokus tak hanya meningkatkan angka partisipasi pemilih secara umum. KPU semakin menggarap segmen pemilih disabilitas agar makin mudah berpartisipasi di pemilu. Prinsip demokrasi mengatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, begitu juga bagi para penyandang disabilitas. Mereka punya hak politik untuk memilih dan dipilih dalam tata pemerintahan. Kelompok yang awalnya dikenal dengan sebutan penyandang cacat ini di Indonesia saat ini lebih akrab disebut dengan difabel (Bahasa dalam undang-undang Pemilu disebut disabilitas). Kata difabel merupakan kependekan dari *different abilities people* atau dapat diartikan dengan seseorang dengan kemampuan berbeda. Penyandang disabilitas adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan aktivitas akibat dari adanya gangguan yang ada pada diri individu itu sendiri. Prinsip demokrasi mengatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, begitu juga bagi para penyandang disabilitas. Mereka punya hak politik untuk memilih dan dipilih dalam tata pemerintahan. Dengan pengertian itu masyarakat diharapkan tidak lagi memandang para difabel sebagai manusia yang hanya memiliki kekurangan dan ketidakmampuan. Mereka harus dipandang sebagaimana layaknya manusia umumnya, yang memiliki potensi berbeda-beda. Sebuah sikap positif dalam memandang kaum difabel. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28 I ayat 2 Amandemen ke 2 UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Selain itu dalam Pasal 28 H ayat 2 amandemen ke 2 UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. KPU sebagai penyelenggara Pemilu dituntut untuk mampu menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan yang aksesible atau dapat diakses oleh seluruh komponen masyarakat termasuk pemilih disabilitas. Partisipasi pemilih disabilitas dimaknai sebagai peran serta penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4		
	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Presentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75%	188 PEMILIH	18%

Tingkat partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilihan Umum Tahun 2019 mencapai 18%. Tingkat Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan tersebut belum bisa mencapai target tahun 2019 sebesar 75%, namun sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja KPU dalam memperjuangkan pemilu akses.

**5. Persentase Partisipasi Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak Pilihnya.**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4		
	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Presentase Partisipasi Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	80%	351,488 PEMILIH	75%

Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) merupakan data tentang penduduk yang diharapkan dapat memilih pada tanggal ditetapkan penyelenggaraan Pemilihan. Data tersebut disediakan oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Semakin bagus kualitas bahan baku (DP4) semakin cepat pula proses pemutakhiran yang dilakukan dan sebaliknya. Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan di:

1. masing-masing KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Umum di Tahun 2019 Jumlah DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pacitan yang melaksanakan Pemilihan Umum Tahun 2019 sejumlah 471.061 pemilih dari 12 kecamatan. Dari data tersebut persentase partisipasi pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya sebesar 75% terhadap target 80%

Kebijakan Daftar Pemilih Tetap tambahan berperan untuk meningkatkan kualitas daftar pemilih dan meminimalisir kehilangan suara para pemilih. Dalam rangka meningkatkan kualitas daftar pemilih, tahun 2019 KPU melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Koordinasi dengan berbagai pihak terkait data pemilih
- b. Peningkatan Jaringan system informasi data pemilih;
- c. Forum diskusi online operator sistem informasi data pemilih.

**Sasaran 2: Terlaksananya Pemilu/ Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil**

KPU telah menetapkan sasaran strategis Terlaksananya Pemilu / Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil, sasaran ini diukur melalui indikator sebagai berikut:

**1. Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota yang melaksanakan Pemilu / Pemilihan tanpa konflik**

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan, KPU berusaha untuk melaksanakan Pemilihan secara aman dan tanpa konflik. Pada tahun 2019, pengukuran kinerja Persentase KPU Kabupaten Pacitan yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan Tanpa Konflik.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4		
	Telaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil	PresentaseKPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	95%	—	—

Dari target 95% persentase KPU Kabupaten Pacitan yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan Tanpa Konflik, adalah sebesar ... %. Bahwa dari 12 Kecamatan yang menyelenggaraan tahapan Pemilu 2019. Dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis KPU dengan indikator Presentase KPU Kabupaten Pacitan yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan Tanpa Konflik tahun 2018 sangat efektif .

## **2. Persentase Penyelenggara Pemilu / Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu / Pemilihan.**

Definisi operasional yaitu dari 5 orang Anggota KPU Kabupaten Pacitan dan 15 PNS KPU Kabupaten Pacitan (terdiri dari 8 PNS Organik dan 7 PNS DPK).

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4		
	Telaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil	Presentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan	8%	—	—

KPU berhasil melampaui target dalam hal menekan persentase pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu/pemilihan di Tahun 2018. Dari target kinerja sebesar 8%, persentase penyelenggara pemilu/pemilihan yang melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu/pemilihan tidak ada (0%) dari total 15 orang. Hal ini dapat tercapai melalui berbagai kegiatan yang bersifat pencegahan (preventive), diantaranya berupa pendidikan dan pelatihan bagi para Anggota KPU Kabupaten/Kota serta PNS yang bekerja di KPU. Bahkan KPU Pacitan memperoleh penghargaan sebagai penyelenggara Pemilu Berintegritas.

## **4. Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU**

Dalam rangka mewujudkan Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur, dan adil, salah satu indikator yang digunakan KPU untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut yaitu dengan mengukur presentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4		
	Telaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil	Presentase Sengketa Hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Pacitan	86%		100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4		
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B		

KPU sebagai lembaga pemerintah yang akuntabel harus meningkatkan kualitasnya melalui sasaran Meningkatkan Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan, sasaran ini dapat diukur melalui indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja. Sejalan dengan prinsip-prinsip good governance dan clean governance, KPU selalu berupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan aturan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), Kemempnan dan RB melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) untuk perbaikan kinerja yang akan datang. Penilaian akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil.

### 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja

melalui indikator sebagai berikut:

Dalam rangka mewujudkan Pemilu/Pemilihan yang jujur dan adil, maka KPU menetapkan sasaran Meningkatkan Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu / Pemilihan. Sasaran ini diukur

#### Sasaran 3: Meningkatkan Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan

Kabupaten Pacitan dapat diselesaikan sebelum menjadi sengketa. sangat efektif karena telah mencapai kinerja sebesar 100%. Ada gugatan namun oleh KPU Ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran e. Penyuluhan dan sosialisasi PKPU kepada penyelenggara Pemilu dan stakeholder.

<http://jdih.kpu.go.id>;

c. Peningkatan akses terhadap produk hukum KPU yaitu peraturan dan keputusan pada laman website KPU;

b. Peningkatan transparansi hasil pemungutan suara melalui mengunggah formulir C1 pada teknis;

a. Peningkatan kapasitas penyelenggara Pemilu dan Pemilihan melalui seleksi dan bimbingan beberapa upaya antara lain:

hukum. Untuk mengurangi jumlah gugatan dari para Peserta Pemilu/Pemilihan, KPU melakukan membandingkan jumlah sengketa hukum yang dimenangkan KPU dengan jumlah total sengketa Cara mengukur indikator Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU adalah dengan

Dilihat bahwa nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU tahun 2019 belum keluar penilaian dari Menteri PAN dan RB. Pada Tahun 2018, KPU telah berupaya untuk meningkatkan impelentasi system akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU:

- a. Mengoptimalkan sistem pemantauan kinerja berbasis teknologi informasi, yaitu E-Lapkin. KPU Kabupaten/Kota memiliki kunci akses untuk mengisi Perjanjian Kinerja yang telah dibuat serta melakukan pemantauan terhadap Perjanjian Kinerja setiap Triwulan. Dengan demikian Pemantauan secara real time dapat dilakukan oleh pimpinan KPU dan akan memudahkan dalam menyampaikan laporan kinerja;
- b. KPU terus menerus mengikuti pembinaan yang dapat peningkatan pemahaman akan entingnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU.

## 2. Opini BPK Atas Laporan Keuangan

KPU berdasarkan Renstra Tahun 2010-2014 maupun Tahun 2015-2019 menargetkan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), dimana Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan didasarkan pada 4 kriteria yakni:

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. Kecukupan pengungkapan;
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Efektifitas sistem pengendalian intern

Opini BPK Atas Laporan Keuangan yang dilaporkan pada Tahun 2019 belum keluar. Adapun pengukuran kinerja terhadap Opini BPK Atas Laporan Keuangan disajikan pada Tabel berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4		
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Opini BK Atas Laporan Keuangan	WTP		

Upaya yang telah dilakukan KPU RI dalam rangka meningkatkan nilai opini BPK menuju WTP antara lain:

1. Melakukan perekrutan tenaga Jabatan Fungsional Auditor baik melalui formasi CPNS maupun dengan membuka pengisian jabatan fungsional auditor secara terbuka;
2. Melakukan joint audit dengan BPKP Perwakilan seluruh Indonesia dan APIP Provinsi, Kabupaten/Kota;
3. Memperbaiki manajemen pengelolaan keuangan dengan melakukan implementasi SPIP;
4. Bagi permasalahan yang telah diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap Inkracth dari Pengadilan, maka diajukan kepada BPK RI untuk diusulkan penghapusannya; Permasalahan hilangnya kas atas kelalaian Bendahara dan Non Bendahara telah dilaksanakan proses Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR);

Ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis KPU dengan indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2019 masih menggunakan nilai capaian Tahun 2018, yaitu WDP, dikarenakan penilaian Tahun 2019 belum keluar dari Menteri Keuangan. Dan nilai anggaran yang telah digunakan adalah sebesar 97.14% dari anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan dalam mencapai sasaran indikator kinerja.

### 3. Indeks Reformasi Birokrasi

KPU RI telah menetapkan Sasaran Strategis “Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan” melalui indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4		
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Indeks Reformasi Birokrasi	75%		

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum sudah berlangsung dengan dimulainya pengiriman Dokumen Usulan dan Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun 2013. Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Tim Reformasi Birokrasi yang melaksanakan kegiatan sesuai Road Map, hingga dilakukan proses verifikasi lapangan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2014 yang menjadi syarat Komisi Pemilihan Umum memperoleh penghargaan berupa Tunjangan Kinerja yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden.

Pada Tahun 2015 dan Tahun 2016, kembali dilakukan penilaian terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil dari penilaian tersebut adalah Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2016 di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum mendapatkan nilai 66,22 (enam puluh enam koma dua puluh dua) sehingga dinyatakan layak untuk mendapatkan penghargaan berupa kenaikan Tunjangan Kinerja sebesar 70% (tujuh puluh persen), ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270) menggantikan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

Hasil yang diharapkan Sekretariat Jenderal KPU melalui upaya mengatasi permasalahan melalui program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di atas adalah perubahan dan pembaruan yang lebih baik pada 8 (delapan) area perubahan sesuai sasaran dan indikator keberhasilan yang ditetapkan dalam pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 tahun 2011 Tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi, antara lain :

1. Organisasi Sekretariat Jenderal KPU yang tepat fungsi dan mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan serta sasaran strategis KPU dengan dukungan struktur, tata kerja dan uraian tugas yang jelas dan tidak tumpang-tindih beserta indikator kinerja yang terukur dari unit terkecil sampai unit terbesar;
2. Prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur melalui pembangunan SOP dan sistem informasi e-government yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi utama yang diperlukan unit kerja dan masyarakat/instansi pemerintah/stakeholder;
3. Menurunnya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Setjen KPU yang disharmonis dan tumpang-tindih dengan peraturan perundang-undangan lain;
4. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Aparatur Setjen KPU yang didukung dengan sistem manajemen SDM yang handal, dari perencanaan kebutuhan pegawai, sistem rekrutmen, formasi dan penempatan, pola karir dan system informasi kepegawaian yang handal;
5. Sistem pengawasan yang memberikan dampak pada kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara Satuan Kerja di lingkungan Setjen KPU;
6. Peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Setjen KPU;
7. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diwujudkan dalam standar pelayanan minimal dan keterlibatan stakeholder dalam peningkatan pelayanan;
8. Perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai Setjen KPU yang terwujud dalam peningkatan profesionalitas pegawai, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik dan memegang teguh kode etik aparatur negara.

**Program Reformasi Birokrasi KPU meliputi (delapan) Area Perubahan pada Tahun 2018, yaitu:**

**1. Manajemen Perubahan, dengan kegiatan :**

- a. Melakukan sosialisasi Program Reformasi Birokrasi hingga tingkat satker;
- b. Membentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan di tingkat Sat ker;
- c. Internalisasi budaya kerja organisasi;
- d. Peningkatan integritas dengan pelaksanaan apel setiap hari senin pagi;
- e. Penggunaan absensi elektronik di lingkungan satker;

**2. Penataan Tatalaksana, dengan kegiatan:**

- a. Penyusunan standar operasional prosedur tahapan pemilu dan pemilihan;
- b. Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan kepada publik pada pemilihan serentak dan pemilihan presiden;
- c. Pelayanan PPID.

**3. Penataan Sistem Manajemen SDM, dengan kegiatan :**

- a. Knowledge Sharing;
- b. Rekrutment terbuka badan ad hoc.

**4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan kegiatan :**

- a. Sosialisasi peraturan dan mekanisme kampanye;
- b. Pemanfaatan Sistem Informasi Partai Politik (sipol);
- c. Peningkatan kualitas SDM pelaksana pelayanan (bimtek).

Dalam pencapaian sasaran strategis, KPU telah berkinerja secara efektif dan efisien pada indikator kinerja sebagai berikut:

1. Persentase KPU yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku, yakni mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100% sehingga penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan berjalan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.

2. Persentase Partisipasi Pemilih yang Terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya, KPU belum berhasil melampaui target yaitu baru mencapai 75% dari target 80%.

3. Persentase KPU yang melaksanakan Pemilu / Pemilihan tanpa konflik.

KPU telah melebihi target dalam melaksanakan Pemilu / Pemilihan tanpa konflik, yaitu 0% seluruh daerah melaksanakan Pemilihan dengan aman.

4. Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan.

KPU berhasil melampaui target dalam hal menekan persentase pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di Tahun 2019. Dari target kinerja sebesar 8% persentase penyelenggara Pemilu tidak ada yang melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu/Pemilihan sesuai rekomendasi DKPP sepanjang Tahun 2019.

5. Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU.

Tahun 2019, tidak ada sengketa dalam pemilu/pemilihan yang terjadi di KPU Kabupaten Pacitan.

6. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Tahun 2018, hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi RI untuk nilai akuntabilitas kinerja KPU B. Pada Tahun 2019 ini belum dikeluarkan hasil evaluasi Tahun 2018, namun apabila menggunakan penilaian Tahun 2018, maka untuk nilai akuntabilitas kinerja KPU telah sesuai dengan yang ditargetkan yaitu nilai "B".

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja KPU Tahun 2019 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Pacitan dalam menjalankan tugas. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam RPJMN Tahun 2015-2019, Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, maupun Renstra KPU Tahun 2015-2019.

Keberhasilan Kinerja KPU pada Tahun 2019 diapresiasi melalui penghargaan dari banyak pihak selama Tahun 2019, di antaranya:

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan mendapat penghargaan sebagai Penyelenggara Pemilu Berintegritas Tingkat Nasional (Terbaik Ke-1) Tahun 2019, karena tidak terdapat PHPU;
2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan mendapat penghargaan sebagai Pengelola Website Terbaik Ke-3 Provinsi Jawa Timur;
3. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan mendapat penghargaan sebagai Penyelenggara Pemilu Berintegritas Tingkat Jawa Timur (Terbaik Ke-1) Tahun 2019;
4. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan mendapat Predikat sebagai kabupaten dengan penandatanganan NPHD Tercepat ke-II yang melaksanakan Pemilihan se Indonesia.